



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
PUSAT SISTEM DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL  
2023



PUSAT SISTEM DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL  
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA JAKARTA

2023

# IKHTISAR EKSEKUTIF



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat SJKIN Tahun 2023 disamping merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pusat juga sebagai perwujudan semangat transparansi dan pertanggungjawaban. Selain itu, LAKI Pusat SJKIN Tahun 2023 merupakan laporan kinerja dalam mencapai visi dan misi pusat yang sejalan dengan visi dan misi ANRI, sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024.

Visi Arsip Nasional Republik Indonesia, yaitu "Menjadikan Arsip Nasional Republik Indonesia yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melakukan pelayanan tugas-tugas Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Untuk mewujudkan visi tersebut, sasaran strategi ANRI untuk tahun 2020-2024 salah satunya adalah "Meningkatkan pelayanan informasi kearsipan yang prima". Dan untuk mencapai sasaran ini, salah satu arah kebijakan yang diambil adalah melalui Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (SJKIN).

Untuk mencapai sasaran di atas, Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional melaksanakan sejumlah program dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan tersebut diarahkan untuk mencapai sasaran bertambahnya arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa.

Berdasarkan analisis akuntabilitas kinerja tahun 2023, pada dasarnya capaian realisasi sesuai rincian output (RO) Pusat SJKIN terkait Program Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional telah mencapai target yang direncanakan. Keberhasilan ini mendukung peningkatan capaian kinerja dengan indikator akses pelayanan informasi kearsipan yang mencapai 83,4, jauh di atas target IKU ANRI yakni 70. Di lain hal, realisasi anggaran pada Pusat SJKIN pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp 2.889.323.465 atau 95.15% dari total pagu anggaran sebesar Rp 3.037.524.000.

Secara umum, meskipun pencapaian kinerja Pusat SJKIN Tahun 2023 sudah baik, namun tetap perlu peningkatan, terutama dari sisi kuantitas dan kualitas informasi kearsipan yang dihimpun dalam JIKN. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala teknis dan non-teknis, serta hal-hal lainnya yang berada di luar kontrol Pusat SJKIN. Untuk itu, perlu terobosan baru

agar target ideal penyelenggaraan SIKN dan JIKN sesuai amanat undang-undang dapat tercapai.

#### a. Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Pusat SJIKN Tahun 2023 sebagaimana yang sudah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023, bahwa target berdasarkan sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai tercantum pada tabel berikut.

### Indikator Utama Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tahun 2023

Sasaran Program	Indikator	Target	Capaian	%
Peningkatan Pelayanan Informasi Kearsipan	Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	70	83.4	119
Bertambahnya arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri Bangsa	Jumlah arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	12.825	86.456	674

### Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Tahun 2023

Kode Prog/Keg	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<b>CN.5360</b>	Bertambahnya arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri Bangsa				
<b>5360</b>	Jumlah arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	Jumlah Arsip yang Dimanfaatkan Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri bangsa Rincian Output (RO): 1. Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan SIKN dan JIKN 2. Layanan Informasi Kearsipan SIKN dan JIKN 3. Layanan Pemeliharaan Infrastruktur TIK SIKN dan JIKN 4. Informasi Arsip yang Tersedia di JIKN	12.528	86.456	674%
			Rincian Output (RO):	Rincian Output (RO):	
		1. Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan SIKN dan JIKN	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100%
		2. Layanan Informasi Kearsipan SIKN dan JIKN	247 layanan	249 layanan	101%
		3. Layanan Pemeliharaan Infrastruktur TIK SIKN dan JIKN	2 Unit	2 Unit	100%
		4. Informasi Arsip yang Tersedia di JIKN	12.825 arsip	86.456 arsip	674%

		5. Simpul Jaringan yang tergabung di JIKN	60 lembaga	60 lembaga	100%
--	--	---	------------	------------	------

#### b. Akuntabilitas Keuangan

- Pada tahun 2023, Pusat SJIKN mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 3.037.524.000,00 (tiga milyar tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- Realisasi anggaran tahun 2023 adalah sebesar Rp2.889.323.465,00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga empat ratus enam puluh lima rupiah) atau 95,15% dari total anggaran Rp3.037.524.000,00 (tiga milyar tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).

#### Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Kode Prog/Keg	Program/Kegiatan/Indikator	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
<b>CN.5360</b>	Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan	3.037.524.000	2.889.323.465	95,15%
<b>ABO.UA1</b>	Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan SIKN dan JIKN	48.355.000	37.795.350	78.16%
<b>BAH.001</b>	Layanan Informasi Kearsipan SIKN dan JIKN	206.528.000	198.677.317	96.20%
<b>CCL.001</b>	Layanan Pemeliharaan Infrastruktur TIK SIKN dan JIKN	251.820.000	249.524.322	99.09%
<b>FAA.001</b>	Informasi Arsip yang Tersedia di JIKN	306.171.000	281.353.735	91.89 %
<b>FAI.001</b>	Simpul Jaringan yang tergabung di JIKN	2.223.826.000	2.121.972.741	95.42 %
<b>JUMLAH</b>		<b>3.037.524.000</b>	<b>2.889.323.465</b>	<b>95,15%</b>

Tahun 2023 rata-rata persentase realisasi anggaran sebesar 95,15%, sedangkan persentase capaian sasaran program nilai capaiannya sebagai berikut :

1. Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan yaitu 119% (83.4)
2. Jumlah Arsip yang Dimanfaatkan Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri bangsa 674% (86.456 arsip)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karu uji nia-Nya penyusunan "Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2023" dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (Pusat SJIKN) dalam melaksanakan tugas dan fungsi terkait penyelenggaraan kearsipan nasional. Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2023 ini, Pusat SJIKN mengacu pada penggunaan *Balanced Scorecard* (BSC) untuk pengelolaan kinerja organisasi di mana kinerja diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis (SS/KK).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat SJIKN selain merupakan bagian dari upaya untuk menerapkan mekanisme akuntabilitas kinerja dan pelaporan yang tertib dari seluruh pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Pusat SJIKN dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) selama tahun 2023, juga sebagai umpan balik hasil evaluasi dalam rangka perbaikan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dan tahun berikutnya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikiran yang telah diberikan sehingga laporan ini dapat disusun.

Kepala Pusat SJIKN,



Listianingtyas Murgiwati

## DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF .....	1
a. Akuntabilitas kinerja.....	2
b. Akuntabilitas keuangan.....	3
KATA PENGANTAR.....	4
DAFTAR ISI .....	5
BAB I PENDAHULUAN .....	6
1.1. Latar Belakang.....	6
1.2. Tugas dan Fungsi Organisasi .....	7
1.3. Sistematika dan Ruang Lingkup Pelaporan.....	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	10
2.1. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024.....	10
2.2. Visi dan Misi ANRI.....	10
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	11
2.4. Perjanjian Kinerja Sekretaris Utama Tahun 2023.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
3.1 Pengukuran Kinerja .....	14
3.2 Evaluasi Kinerja.....	14
BAB IV PENUTUP .....	41

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kebijakan serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Selanjutnya, Peraturan Presiden tersebut oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ditindaklanjuti dengan Peraturan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai peraturan tersebut, sebagai unsur penyelenggara negara, ANRI wajib melaporkan akuntabilitas kinerja tahun 2023.

Sebagai bagian dari struktur organisasi ANRI berdasarkan Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, Pusat SJIKN harus memberikan pelaporan mengenai akuntabilitas dan kinerja yang akan menjadi bagian dari laporan akuntabilitas dan kinerja dari Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan (Deputi Bidang IPSK). Dokumen ini adalah Laporan Kinerja Pusat SJIKN atas pelaksanaan semua program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2023.

### **I.2. Dasar Hukum**

- Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Keputusan Presiden Nomor 136/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Peraturan Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis ANRI 2020 – 2024;

- Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Nota Dinas Sekretaris Utama PR.09.01/6/2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang Permintaan Laporan Triwulan IV, Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2023;
- Program Kerja Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tahun Anggaran 2023.

### I.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi

Pusat SJIKN yang berada di bawah Deputi Bidang IPSK, sebagaimana tercatum dalam Pasal 62 Ayat (1) Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pengendalian di bidang sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional. Dalam melaksanakan tugas di atas, Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang identifikasi dan penyusunan fungsionalitas sistem untuk pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), pengelolaan pusat jaringan nasional, dan pengembangan simpul jaringan;
- b. penyiapan pemberian bimbingan di bidang pengembangan SIKN dan JIKN, pengelolaan pusat jaringan nasional, dan pengembangan simpul jaringan; dan
- c. penyiapan pengendalian di bidang pengembangan SIKN dan JIKN, pengelolaan pusat jaringan nasional, dan pengembangan simpul jaringan.

### I.4. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (SJIKN), Pusat SJIKN yang dipimpin oleh Kepala Pusat setingkat Eselon II, didukung oleh 3 (tiga) orang Ketua Tim dan kelompok jabatan fungsional. Adapun sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat SJIKN pada Tahun 2023 berjumlah 18 orang pegawai yang terdiri dari 1 (satu) pejabat struktural, 3 (tiga) ketua tim, dan 14 (empat belas) orang staf pelaksana. Distribusi sumber daya manusia Pusat SJIKN dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



## Sumber Daya Manusia pada Pusat SJIKN

SUMBER DAYA MANUSIA PADA PUSAT SJIKN				
No.	Nama	Jabatan	Pangkat/Gol. Ruang	Keterangan
1	Dra. Listianingtyas Murgiwati, M.Pd	Kepala Pusat	Pembina Utama Madya, IV/d	
2	Ir. Suryana, MAP	Pranata Komputer Madya	Pembina Tk. I, IV/b	Ketua Tim Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Nasional
3	Drs. Anak Agung Gede Sumardika	Arsiparis Ahli Madya	Pembina Tk. I, IV/b	Ketua Tim Pengembangan Layanan Konten SIKN dan JIKN
4	Drs. Muhammad Rustam	Arsiparis Ahli Madya	Pembina Tk. I, IV/b	Ketua Tim Pengembangan Simpul Jaringan dan Helpdesk Nasional JIKN
5	Muhamad Robbi, ST, MAP	Arsiparis Ahli Madya	Penata Tingkat I, III/d	
6	Kurniawan Budi Santoso, ST, MT	Arsiparis Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	
7	Dionysius Susilo Pratomo, ST	Arsiparis Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	
8	Tri Artasari, S.Tr.S.I.	Arsiparis Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang IPSK
9	Bayu Hadi Kurniawan, A.Md.Kom	Prakom Penyelia	Penata, III/d	
10	Muji Rahayu, S.Kom	Arsiparis Ahli Pertama	Penata Muda Tk. I, III/b	
11	Rizal Aditya Herdianto, S.Kom, MT	Prakom Pertama	Penata Muda, III/a	
12	Satrio Rizki Dharma, S.Kom	Arsiparis Pertama	Penata Muda, III/a	
13	Gusti Made Trisetya Putra, S.Kom	Prakom Pertama	Penata Muda, III/a	

14	Syahrir Bima Ariseno, S.Kom	Prakom Pertama	Penata Muda, III/a	
15	Yuliusman Kurniawan, S.Kom	Prakom Pertama	Penata Muda, III/a	
16	Khairunnisah, S.Kom	Prakom Pertama	Penata Muda, III/a	
17	Angga Adhitya Putra, A.Md.Kom	Prakom Terampil	Pengatur, II/c	
18	Wihdah Askariyyah, AMd	Arsiparis Terampil	Pengatur, II/c	

## I.5. Sistematika dan Ruang Lingkup Pelaporan

Penyajian LAKIN terdiri dari empat (4) bab dan beberapa lampiran serta Ikhtisar Eksekutif.

### Bab 1 Pendahuluan

#### 1.1 Latar Belakang

#### 1.2 Tugas dan Fungsi Organisasi

#### 1.3 Struktur Organisasi

#### 1.4 Sistematika dan Ruang Lingkup Pelaporan

### Bab 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

#### 2.1 Rencana Strategis Tahun 2020-2024

#### 2.2 Visi dan Misi

#### 2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

### Bab 3 Akuntabilitas Kinerja

#### 3.1 Pengukuran Kinerja

#### 3.2 Evaluasi Kinerja

### Bab 4 Penutup

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### II.1. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

##### 1. Visi

Visi Arsip Nasional Republik Indonesia adalah Menjadikan Arsip Nasional Republik Indonesia yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melakukan pelayanan tugas-tugas Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

##### 2. Misi

Adapun Misi Arsip Nasional Republik Indonesia adalah melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa." dan "Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya", dengan uraian sebagai berikut:

1. memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan;
2. memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi;
3. memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah;
4. melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
5. memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Pewujudan visi melalui pelaksanaan misi ANRI di atas hanya dapat terlaksana secara optimal apabila seluruh insan kearsipan menerapkan nilai-nilai organisasi ANRI, yakni Integritas, Profesional, Visioner, Sinergi, dan Akuntabel.

##### 3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan ANRI adalah "Meningkatnya pemanfaatan arsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan ketahanan budaya bangsa yang tangguh dengan indikator Indeks Pemanfaatan Arsip."

Indeks Pemanfaatan Arsip mengukur tingkat pemanfaatan arsip dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan kebudayaan. Indeks bersifat komposit yang

terdiri atas dimensi; (a) kepatuhan terhadap kebijakan pemanfaatan arsip, (b) penyediaan arsip untuk pemanfaatan arsip, (c) pelayanan informasi kearsipan.

Adapun sasarannya adalah:

1. Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan.
2. Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional.
3. Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima.
4. Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI.

Untuk memenuhi Sasaran Strategis "Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima" adalah Peningkatan pelayanan informasi kearsipan melalui strategi:

- a. Pelayanan dan Pemanfaatan Arsip Autentik;
- b. Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan;
- c. Pengelolaan Data dan Informasi Kearsipan; dan
- d. Penguatan strategi dan sistem pelayanan.

#### 4. Program dan Kegiatan

Adapun target kinerja utama tahun 2020 hingga tahun 2024 dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel II.1.4**

Target Kinerja Pusat SJKN Tahun 2020-2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET KELUARAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional</b>	<b>Bertambahnya arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri Bangsa</b>					
	Jumlah arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	2.732	9.798	12.825	12.825	12.825
	Anggaran*	3.249,5	3.574,4	3.931,9	3.036,7	3.866,1

\* dalam jutaan

#### II.2. Rencana Kinerja Tahunan

Visi ANRI ditetapkan untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Dalam mewujudkan visi dimaksud, ANRI melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa." dan "Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya".

Dengan visi dan misi tersebut, ANRI secara strategis akan melakukan berbagai upaya perubahan berkelanjutan guna menciptakan organisasi yang andal, profesional, inovatif dan berintegritas dalam mendukung terwujudnya visi Presiden untuk menciptakan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong berbasis pemanfaatan SDM.

ANRI bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kearsipan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang dimulai dari daerah hingga tingkat nasional, melibatkan peran serta masyarakat dan dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain.

Pencapaian Visi dan Misi Presiden tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya dengan tanpa meninggalkan nilai-nilai ANRI berikut:

1. Integritas yang bermakna berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar
2. Profesional yang bermakna bekerja cermat, cepat, tuntas, dan berkualitas
3. Visioner yang bermakna berwawasan ke depan dan tanggap terhadap perubahan
4. Sinergi yang bermakna membangun kerja sama dan koordinasi yang harmonis dan produktif
5. Akuntabel yang bermakna transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis ANRI Tahun 2020-2024, berikut dijabarkan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 pada Rencana Kinerja Tahunan Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tahun 2023.

**Gambar 2.1 Rencana Kinerja Tahunan**

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR/ TARGET/ SATUAN		KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)/ INDIKATOR/TARGET/ SATUAN		RINCIAN OUTPUT (RO)/ INDIKATOR/TARGET/SATUAN		ALOKASI ANGGAR AN (Rp.000)	KET
		3	4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan	Bertambahnya Arsip yang dimanfaatkan sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa	12.825 Arsip	1 Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan SIKN dan JIKN	1 Rekomendasi	172.325	
		Indikator Kinerja Kegiatan: <i>Jumlah Arsip yang Dimanfaatkan sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa</i>		Indikator KRO: <i>Jumlah Kebijakan Bidang Teknologi Informasi yang Dihasilkan</i>		Indikator RO: <i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan SIKN dan JIKN</i>			
				2 Pelayanan Publik Lainnya	247 Layanan	1 Layanan Informasi Kearsipan SIKN dan JIKN	247 Layanan	507.541	
				Indikator KRO: <i>Jumlah Layanan yang terselesaikan</i>		Indikator RO: <i>Jumlah Layanan Informasi Kearsipan SIKN dan JIKN yang Terselesaikan</i>			

				3 Kearsipan  Indikator KRO: <i>Jumlah Arsip yang tersedia</i>	12.825 Arsip	1 Informasi Arsip yang Tersedia di JIKN  Indikator RO: <i>Jumlah Informasi Arsip yang Tersedia di JIKN</i>	12.825 Arsip	193.911	
				4 Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan  Indikator KRO: <i>Jumlah Lembaga Pemerintahan yang mengalami peningkatan</i>	60 Lembaga	1 Simpul Jaringan yang tergabung di JIKN  Indikator RO: <i>Jumlah Simpul Jaringan yang tergabung di JIKN</i>	60 Lembaga	2.934.644	
				5 OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi  Indikator KRO: <i>Jumlah Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	2 Unit	1 Layanan Pemeliharaan Infrastruktur TIK SIKN dan JIKN  Indikator RO: <i>Jumlah Layanan Pemeliharaan Infrastruktur TIK SIKN dan JIKN</i>	2 Unit	230.000	
<b>TOTAL</b>								<b>4.038.421</b>	

### II.3. Perjanjian Kinerja Pusat SJIKN Tahun 2023

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian rewards atau penghargaan dan sanksi.

Pusat SJIKN telah memiliki Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel II.3**  
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>Peningkatan Pelayanan Informasi Kearsipan</b>	Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	70
Bertambahnya Arsip yang Dimanfaatkan Sebagai Memori Kolektif dan Jari Diri Bangsa	Jumlah Arsip yang Dimanfaatkan Sebagai Memori Kolektif dan Jari Diri Bangsa	12.825 Arsip

### II.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Untuk mendukung tercapainya Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Pusat SJIKN Tahun 2023, maka dilaksanakan rencana aksi sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	RENCANA AKSI			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	Peningkatan Pelayanan Informasi Kearsipan	Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	70 Indeks	Persiapan sosialisasi layanan SIKN JIKN			
		Bertambahnya arsip yang dimanfaatkan sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan SIKN dan JIKN yang Dihasilkan	1 rekomendasi	Rapat persiapan penyusunan rekomendasi kebijakan	Pembahasan substansi kebutuhan penyusunan kebijakan	Studi komparasi/literatur	Penyusunan rancangan kebijakan Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan (1 rekomendasi)



	Jumlah Layanan Informasi Kearsipan SIKN dan JIKN yang Terselesaikan	247 layanan	Pembahasan persiapan pelaksanaan layanan SIKN dan JIKN	Pelaksanaan layanan SIKN dan JIKN melalui helpdesk	Pemeliharaan layanan SIKN dan JIKN	Monitoring dan evaluasi layanan SIKN dan JIKN
	Jumlah Informasi arsip yang Tersedia di JIKN	12.825 arsip	Pembahasan persiapan Kegiatan Ketersediaan Arsip di JIKN (1.500 arsip)	Identifikasi peserta dan materi sosialisasi	Sosialisasi Layanan Informasi SIKN JIKN	Evaluasi sosialisasi Layanan Informasi SIKN JIKN
	Jumlah Simpul Jaringan yang Tergabung di JIKN	60 lembaga	Pembahasan persiapan Kegiatan Ketersediaan Arsip di JIKN (1.500 arsip)	Pelaksanaan Persiapan Kegiatan Keersediaan Arsip di JIKN (3.413 arsip)	Pelaksanaan Kegiatan Ketersediaan Arsip di JIKN (4.412 arsip)	Pelaksanaan Ketersediaan Arsip di JIKN (3.500 arsip)
	Jumlah Simpul Jaringan yang Tergabung di JIKN	60 lembaga	Persiapan peningkatan simpul jaringan yang tergabung di JIKN	Pemilihan SJTN tahun 2023 Rapat koordinasi temu jaringan nasional	Pendampingan lapangan penyelenggaraan SIKN dan JIKN	Pendampingan lapangan penyelenggaraan SIKN dan JIKN
	Terpeliharanya Infrastruktur TIK SIKN JIKN	2 unit	Identifikasi infratraktur TIK SIKN JIKN	Persiapan Administrasi	Pelaksanaan perpanjangan pemeliharaan Infrastruktur TIK SIKN JIKN	

## II.5. Rencana Penarikan Dana

Rencana Penarikan Dana yang disingkat RPD adalah rencana penarikan kebutuhan dana yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan satuan kerja dalam periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam DIPA. Adapun rencana anggaran dan Rencana Penarikan Dana pada tahun 2023 sebagaimana tercantum pada table-table berikut.

Tabel II.5.1  
Rencana Penarikan Dana Triwulan I

No.	Kegiatan/KRO/RO	RPD Januari (Rp)	Penyerapan Januari	RPD Februari (Rp)	Penyerapan Februari	RPD Maret (Rp)	Penyerapan Maret
5360	Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan	29.194.000	0	86.476.000	14.280.156	38.789.000	2.763.130
ABO.001	Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan SIKN dan JIKN	0	0	1.500.000	0	31.500.000	1.270.350
BAH.001	Layanan Informasi Kearsipan SIKN dan JIKN	4.452.000	0	1.113.000	1.113.000	4.139.000	0
CCL.001	Layanan Pemeliharaan Infrastruktur TIK SIKN dan JIKN	0	0	0	1.256.000	0	1.492.780
FAA.001	Informasi Arsip yang Tersedia di JIKN	20.017.000	0	80.813.000	4.399.635	0	0
FAI.001	Simpul Jaringan yang tergabung di JIKN	4.725.000	0	3.150.000	7.511.521	3.150.000	0

Tabel II.5.2  
Rencana Penarikan Dana Triwulan II

No.	Kegiatan/KRO/RO	RPD April (Rp)	Penyerapan April	RPD Mei (Rp)	Penyerapan Mei	RPD Juni (Rp)	Penyerapan Juni
5360	Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan	180.903.000	6.852.600	652.435.000	100.830.018	1.294.720.000	978.907.221
ABO.001	Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan SIKN dan JIKN	0	0	55.100.000	2.700.000	82.620.000	2.700.000
BAH.	Layanan Informasi Kearsipan SIKN dan JIKN	16.226.000	2.226.000	432.266.000	9.780.210	5.473.000	0

001	KN						
CCL.001	Layanan Pemeliharaan Infrastruktur TIK SIKN dan JIKN	0	1.850.000	0	0	0	0
FAA.001	Informasi Arsip yang Tersedia di JIKN	1.113.000	1.011.000	1.113.000	1.113.000	79.700.000	2.058.000
FAI.001	Simpul Jaringan yang tergabung di JIKN	1.575.000	1.765.600	163.956.000	87.236.808	1.126.927.000	974.149.221

Tabel II.5.3  
Rencana Penarikan Dana Triwulan III

No.	Kegiatan/KRO/RO	RPD Juli (Rp)	Penyerapan Juli	RPD Agustus (Rp)	Penyerapan Agustus	RPD September (Rp)	Penyerapan September
5360	Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan	34.488.000	332.781.400	332.330.000	69.198.000	631.436.000	334.698.519
ABO.001	Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan SIKN dan JIKN	31.500.000	1,750,000	11.750.000	37,936,500	3.875.000	2,000,000
BAH.001	Layanan Informasi Kearsipan SIKN dan JIKN	1.113.000	1.113.000	2.723.000	2,521,000	39.860.000	20,040,311
CCL.001	Layanan Pemeliharaan Infrastruktur TIK SIKN dan JIKN	1.875.000	0	30.224.000	0	92.084.000	0
FAA.001	Informasi Arsip yang Tersedia di JIKN	0	1,090,600	0	2,207,500	133.113.000	2,220,000
FAI.001	Simpul Jaringan yang tergabung di JIKN	0	329,829,500	287.633.000	26,533,000	362.504.000	310,438,208

Tabel II.5.4  
Rencana Penarikan Dana Triwulan IV

No.	Kegiatan/KRO/RO	RPD Oktober (Rp)	Penyerapan Oktober	RPD November (Rp)	Penyerapan November	RPD Desember (Rp)	Penyerapan Desember
5360	Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan	301.006.000	394.780.560	241.499.000	431.939.134	287.052.000	255.252.527
	Rekomendasi Kebijakan	6.000.000	3.875.000	1.605.000	10.875.000	0	8.650.000

ABO.001	Pelaksanaan SIKN dan JIKN						
BAH.001	Layanan Informasi Kearsipan SIKN dan JIKN	138.363.000	152.160.000	2.226.000	4.394.899	1.113.000	5.328.897
CCL.001	Layanan Pemeliharaan Infrastruktur TIK SIKN dan JIKN	68.551.000	86.162.640	56.160.000	158.762.902	3.750.000	0
FAA.001	Informasi Arsip yang Tersedia di JIKN	3.339.000	133.101.000	1.113.000	2.153.000	141.250.000	132.000.000
FAI.001	Simpul Jaringan yang tergabung di JIKN	84.753.000	19.481.920	180.395.000	255.753.333	140.939.000	109.273.630

## II.6. Metode Pengukuran

Berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tingkat Lembaga, Unit Kerja Eselon I Dan Unit Kerja Eselon II Mandiri Tahun 2020-2024 Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, maka metode pengukuran terhadap indikator kinerja yang tercantum di Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Metode Pengukuran**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	URAIAN
S.S.3. Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima secara nasional	I.K.3.1 Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	<p>Deskripsi: Indeks pelayanan informasi kearsipan adalah tingkat kualitas pelayanan informasi kearsipan yang dilaksanakan oleh unit pengolah, unit kearsipan dan lembaga kearsipan. Indeks bersifat komposit terdiri atas dimensi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan, penggunaan dan pemanfaatan arsip</li> <li>2. Penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan</li> <li>3. Pengelolaan data dan Informasi kearsipan</li> </ol> <p>Sumber Data: Kompilasi dari Deputi Bidang Konservasi Arsip dan Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan atau hasil pencatatan</li> </ol>

		<p>elayanan informasi kearsipan Direktorat Layanan dan Pemanfaatan Arsip</p> <p>2. Laporan atau hasil pencatatan pelayanan informasi kearsipan Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan dan Pusat Data dan Informasi</p> <p>Cara Menghitung: Indeks pelayanan informasi kearsipan yang merupakan penambahan dari Indeks pelayanan informasi kearsipan pada Deputi Bidang Konservasi Arsip secara nasional dan Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan dan dibagi dua.</p> <p>Unit Bertanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputi Bidang Konservasi Arsip</li> <li>2. Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan</li> </ol> <p>Penanggung Jawab Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputi Bidang Konservasi Arsip</li> <li>2. Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan</li> </ol>
--	--	---

Indikator Kinerja Utama Pusat SJKN Tahun 2023 terdiri dari 2 indikator kinerja kegiatan yaitu indeks pelayanan informasi kearsipan sebesar 70 indeks dan jumlah arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa sebesar 12.825 arsip. Untuk indeks pelayanan informasi kearsipan dihitung dari survey kepuasan yang diisi oleh Simpul Jaringan dan masyarakat. Survey kepuasan diberikan kepada Simpul Jaringan dan masyarakat yang menerima layanan konsultasi, magang, bimbingan teknis atau sosialisasi. Adapun jumlah arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dihitung dari data arsip yang diinput oleh Simpul Jaringan dan terpublikasi di JIKN pada tahun 2023. Ditargetkan jumlah arsip yang diinput oleh Simpul Jaringan tahun 2023 mencapai minimal 12.825 arsip. Tetapi, dikarenakan anggaran pada Rincian Output (RO) Informasi Arsip yang Tersedia di JIKN dinaikkan, maka target pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) bertambah menjadi 30.713 arsip.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **III.1. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pusat SJIKN.

Metode dalam mengukur evaluasi kinerja adalah dengan menggunakan Balance Score Card, antara lain: Pernyataan Penetapan Kinerja T.A. 2023, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Pengukuran Kinerja. Metode ini dilakukan dengan membandingkan antara rencana dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja. Adapun pengertian Balance Score Card adalah alat Manajemen Kinerja (Performance Management Tool) yang dapat membantu organisasi untuk menerjemahkan visi dan strategi ke dalam aksi dengan memanfaatkan sekumpulan indikator finansial dan nonfinansial yang kesemuanya terjadi dalam hubungan sebab akibat (Luis dan Biromo, Gultom 2009).

Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikannya yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal.

#### **III.2. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada dasarnya, semua target output/sub-ouput dari Pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang merupakan Prioritas Nasional yang telah ditetapkan menjadi target kinerja Tahun 2023 sudah dilaksanakan sepenuhnya. Adapun kegiatan yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 3.036.700.000 tersebut, meliputi 5 Rincian Output (RO), yakni

- RO Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan SIKN dan JIKN dengan target 1 (satu) rancangan kebijakan,
- RO Layanan Informasi Kearsipan SIKN dan JIKN dengan target 247 layanan,
- RO Layanan Pemeliharaan Infrastruktur TIK SIKN dan JIKN dengan target 2 Unit
- RO Informasi Arsip yang Tersedia di JIKN dengan target 12.825 arsip (informasi

kearsipan), dan

- Simpul Jaringan yang tergabung di JIKN dengan target 60 simpul jaringan.

### III.2.1 RO Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan SIKN dan JIKN

Dalam rangka penghitungan hasil capaian Indikator Kinerja Utama Pusat Sistem Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, maka diperlukan peraturan atau pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam menghitung indeks pelayanan informasi kearsipan. Peraturan atau pedoman ini akan menjadi panduan teknis untuk penghitungan indeks pelayanan informasi kearsipan di lingkungan Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.

Adapun kegiatan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan pelaksanaan SIKN dan JIKN mencakup pembahasan Persiapan Tim Kerja Penyusunan Rekomendasi Kebijakan, Kompilasi Bahan Substansi, Perumusan Draft Rekomendasi Kebijakan, Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan penyusunan draf rancangan kebijakan itu sendiri. Kegiatan didukung anggaran APBN sebesar Rp. 48.355.000 atau sebesar 1.6 % dari total anggaran Pusat SIKN dan JIKN tahun 2023. Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 37.795.350 atau sebesar 78,16%, dan menyisakan anggaran sebesar Rp. 10.559.650.

Kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan pelaksanaan SIKN dan JIKN menghasilkan dokumen berupa Rancangan Peraturan Indeks Layanan Informasi Kearsipan.



Gambar 1. Suasana rapat Pusat SJIKN dengan para narasumber Rapat Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan SIKN dan JIKN

### III.2.2 RO Layanan Informasi Kearsipan SIKN dan JIKN

Kegiatan dalam lingkup RO Layanan Informasi Kearsipan SIKN dan JIKN difokuskan

pada pelayanan terhadap pemangku kepentingan dalam implementasi SIKN dan JIKN, khususnya simpul jaringan. Kegiatan terbagi dalam 2 (dua) subkegiatan, mencakup Pelaksanaan layanan Helpdesk SIKN dan JIKN dan Sosialisasi Layanan Informasi Kearsipan SIKN dan JIKN.

Kegiatan RO Layanan Informasi Kearsipan SIKN dan JIKN didukung anggaran APBN sebesar Rp. 784.314.000 atau sebesar 17 % dari total anggaran Pusat SIKN dan JIKN tahun 2022. Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 737.124.320 atau sebesar 93,98%, dan menyisakan anggaran sebesar Rp. 47.189.680.

Secara umum target capaian RO layanan informasi kearsipan adalah 247 layanan. Pada tahun 2023, Pusat SIKN dan JIKN dapat melampaui target tersebut dengan capaian sebesar 249 atau 100,81%.

#### 1. Layanan Helpdesk SIKN dan JIKN

Kegiatan *helpdesk* nasional SIKN dan JIKN pada dasarnya merupakan kegiatan rutin dari Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional. Layanan *Helpdesk* SIKN dan JIKN dilakukan di ruang Administrator Pusat SIKN dan JIKN Gedung C Lantai 8 di Kantor Pusat ANRI Jalan Ampera Raya Nomor 7, Jakarta Selatan.

Aktivitas yang dilakukan dari staf yang ditugaskan adalah untuk siap sedia menerima permintaan penjelasan ataupun pengaduan yang masuk melalui telepon *hotline* SIKN dan JIKN dan email pada [support@sikn.go.id](mailto:support@sikn.go.id), memberi penjelasan, bantuan atau solusi, serta mendokumentasikan setiap aktivitas yang dilakukan.

Kegiatan terkait Layanan Helpdesk SIKN dan JIKN mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 206,528,000, yang sebagian besar digunakan untuk kegiatan rapat dan sosialisasi layanan informasi kearsipan SIKN dan JIKN.

Terkait dengan kegiatan rutin, telah dilaksanakan rapat serta layanan Helpdesk menggunakan aplikasi helpdesk berbasis web dengan sistem *ticketing*. Adapun tiket yang telah diselesaikan dan ditindaklanjuti selama tahun 2023 sebanyak 135 tiket.

Adapun untuk kegiatan sosialisasi layanan informasi kearsipan SIKN dan JIKN dilaksanakan dalam rangka menyebarluaskan keberadaan portal [jkn.go.id](http://jkn.go.id) kepada masyarakat sebagai sarana bantu penelusuran arsip daring secara nasional dan mendorong masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan arsip sebagai salah satu sumber



pengetahuan dan memori kolektif, yang autentik dan dapat dipercaya, untuk memperkuat karakter bangsa dan penyediaan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

### III.2.3 RO Informasi Arsip yang Tersedia di JIKN

Kegiatan dalam lingkup RO penyediaan informasi di JIKN difokuskan pada penambahan khasanah informasi kearsipan yang diunggah oleh simpul jaringan ke dalam sistem. Subkegiatan yang tercakup dalam mendukung tercapainya target RO Jumlah Informasi Arsip yang Tersedia di JIKN mencakup:

- Persiapan pengelolaan data dan informasi arsip di JIKN
- Verifikasi Hasil Kompilasi Pengumpulan Data Kearsipan
- Pengolahan Data Arsip Simpul Jaringan menjadi Informasi di JIKN
- Evaluasi Penyediaan Data di JIKN

Kegiatan didukung anggaran APBN sebesar Rp. 306.171.000 atau sebesar 10 % dari total anggaran Pusat SIKN dan JIKN tahun 2023. Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 281.353.735 atau sebesar 92%, dan menyisakan anggaran sebesar Rp. 24.817.265.

Indikator target capaian kegiatan ini adalah 12.825 arsip. Pada tahun 2023, Pusat SIKN dan JIKN dapat melampaui target tersebut dengan capaian sebesar 86.456 arsip atau 674,12%.

#### 1. Persiapan Pengelolaan Data dan Informasi Arsip di JIKN

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah rapat persiapan penyediaan informasi arsip di JIKN dan rapat kompilasi dan penyusunan hasil pengumpulan data kearsipan. Rapat membahas pembagian tugas, penyusunan instrumen penilaian untuk menyeleksi Simpul Jaringan Pilot Project dan pembuatan jadwal kerja. Adapun pagu anggaran yang disiapkan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 23.130.000 dengan realisasi sebesar Rp. 19.344.470 (41,82 %).

#### 2. Verifikasi Hasil Pengumpulan Data Kearsipan

Kegiatan dalam tahapan ini dimaksudkan ada rapat Penyampaian Hasil Verifikasi Data Arsip kepada Simpul Jaringan secara hybrid daring dan luring dalam rangka koordinasi dan pembahasan hasil input data Simpul Jaringan Pilot Project. Kegiatan rapat ini didukung

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.226.000 dengan realisasi sebesar Rp.2.018.000 (52,25 %).

3. Pengolahan Data Arsip Simpul Jaringan menjadi Informasi di JIKN

Kegiatan berupa rapat penentuan informasi yang akan disajikan, rapat pelaksanaan persiapan migrasi dan integrasi data dan rapat migrasi dan integrasi data dan informasi arsip ke jikn serta pemberian honor input data arsip oleh 20 simpul jaringan pilot project terpilih selama 6 (enam) bulan dari bulan Juni s.d. Desember Tahun 2023. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 268.452.000, dengan realiasi sebesar Rp. 268.433.500 (99,99%)

4. Evaluasi Penyediaan Data di JIKN

Kegiatan dalam konteks evaluasi penyediaan data di JIKN adalah kegiatan rapat internal dan diseminasi yang menghadirkan peserta simpul jaringan pilot project. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 10,363,000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.040.000 (10,04 %). Kegiatan Diseminasi Data Kearsipan Pilot Project dibatalkan untuk dilaksanakan secara luring (offline) di Arsip Nasional RI karena mayoritas Simpul Jaringan Pilot Project tidak dapat menghadiri.

#### III.2.4 RO Simpul Jaringan yang tergabung di JIKN

Kegiatan dalam lingkup RO Simpul Jaringan yang tergabung di JIKN diorientasikan dalam rangka penguatan kualitas implementasi SIKN dan JIKN di simpul jaringan, dan peningkatan jumlah anggota simpul jaringan JIKN. Terdapat 4 (empat) subkegiatan dalam RO ini, yakni:

- Persiapan pendampingan dan pengembangan simpul jaringan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.095.728.000.
- Peningkatan jumlah simpul jaringan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 364.083.000
- Pengembangan Simpul Jaringan, dengan pagu sebesar Rp. 327.429.000
- Pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan kepada simpul jaringan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 436.586.000

Kegiatan didukung anggaran APBN sebesar Rp. 2.223.826.000 atau sebesar 73 % dari total anggaran Pusat SIKN dan JIKN tahun 2023. Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar

Rp. 2.121.972.741 atau sebesar 95,42%, dan menyisakan anggaran sebesar Rp. 101.853.259.

Secara umum target capaian kegiatan ini adalah 60 simpul jaringan. Pada tahun 2022, Pusat SIKN dan JIKN dapat mencapai target tersebut dengan capaian sebesar 60 simpul jaringan atau 100%.

#### 1. Persiapan pendampingan dan pengembangan simpul jaringan

Kegiatan persiapan pendampingan dan pengembangan simpul jaringan pada dasarnya berupa rapat koordinasi nasional temu jaringan. Rapat Koordinasi Temu Jaringan SIKN dan JIKN Tahun 2023 dengan tema "Akses Arsip Warisan Budaya Nusantara Dalam Memperkokoh Jati Diri Bangsa Melalui SIKN JIKN" pada 21-23 Juni 2023. Rapat Koordinasi Temu Jaringan SIKN dan JIKN yang diselenggarakan di Sahid Jaya Hotel dan Convention Yogyakarta ini dihadiri oleh sekitar 250 peserta yang merupakan anggota Simpul Jaringan dari seluruh Indonesia dan berasal dari berbagai Lembaga Kearsipan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga Pusat, Perguruan Tinggi Negeri, dan BUMN.

Maksud dari pelaksanaan Rapat Koordinasi Temu Jaringan Nasional ini adalah menjadi forum koordinasi nasional antara ANRI sebagai Pusat Jaringan Nasional dengan Simpul Jaringan dalam rangka penyediaan akses informasi kearsipan yang autentik, utuh dan terpercaya kepada masyarakat pengguna.

Sedangkan tujuan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Temu Jaringan Nasional adalah sebagai berikut:

1. Penyelarasan program dan implementasi SIKN dan JIKN dengan simpul Jaringan;
2. Melakukan evaluasi dan rencana aksi permasalahan untuk mencapai Solusi dan pemecahannya;
3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar anggota simpul jaringan SIKN dan JIKN;
4. Membangun sinergitas unsur penyelenggara SIKN JIKN dengan entitas pelestari warisan budaya nusantara.

Adapun sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut adalah:

- Drs. Imam Gunarto, M.Hum, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, dengan memberikan Sambutan Pengarahan Kearsipan Nasional
- Dr. Andi Kasman, SE, MM, Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem

Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia, dengan materi "Laporan Rapat Koordinasi Temu Jaringan Nasional Tahun 2023; dan Paparan Kebijakan Nasional Implementasi SIKN & JIKN, Pencapaian Target RPJMN 2020 – 2024"

- Drs. Beny Suharsono, M.Si., Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan memberikan welcome speech
- Brigjen Pol (P) Dr. A.A. Mapparessa, M.M., M.Si., Ketua Umum Forum Silaturahmi Keraton Nusantara, dengan materi "Peran dan komitmen FSKN dalam mewujudkan Kedaulatan Budaya dan pembentukan Jati Diri Bangsa"
- Dr. Mukhlis PaEni, MA, Ketua Dewan Pakar MKB, dengan materi "Akses Arsip Warisan Budaya Nusantara dalam memperkokoh Jati Diri Bangsa melalui SIKN-JIKN"
- Dr. Connie Rahakundini Bakrie, MA, Dewan Penasihat Arsip Nasional RI bidang Kemaritiman, dengan materi "Peran Arsip dalam Ketahanan dan Pertahanan Negara"
- Dra. Monika Nur Lastiyani, MM, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah D.I. Yogyakarta, dengan materi "Sharing experience Kerjasama DPAD D.I. Yogyakarta dengan entitas pelestari warisan budaya Nusantara"
- Dr. Sri Margana, M.Hum, Akademisi Universitas Gajah Mada, dengan materi "Penyediaan akses Arsip Negara dalam memperkokoh jati diri bangsa"
- I Made Marlowe Makaradhwaja Bandem, B.Bus, Ketua Pengelola Arsip Bali 1928, dengan materi "Digitalisasi Warisan Budaya Nusantara"

Rapat Koordinasi Temu Jaringan Nasional SIKN dan JIKN di Yogyakarta menghasilkan Deklarasi Yogyakarta sebagai hasil pembahasan pada Rapat Koordinasi Temu Jaringan Nasional SIKN dan JIKN Tahun 2023.



Gambar 2 Dokumen Deklarasi Jogja Tahun 2023

Kegiatan didukung anggaran sebesar Rp. 1.091.003.000 dengan penyerapan sebesar Rp. 1.078.834.361 (98,46%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 16.893.639 (1,54%).



Gambar 3. Kepala ANRI Menyampaikan Kata Sambutan



Gambar 4. Laporan Deputi IPSK



Gambar 5. Sambutan dan Pembukaan Gubernur DIY oleh Sekda DIY



Gambar 6. Launching tampilan baru portal JIKN (JIKN)



Gambar 7. Pembahasan dan Penandatanganan Deklarasi Yogya Rapat Koordinasi Temu Jaringan



## 2. Peningkatan Jumlah Simpul Jaringan

Peningkatan jumlah simpul jaringan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 364.083.000, dilaksanakan dalam rangka peningkatan jumlah simpul jaringan. Kegiatan berupa rapat dan pendampingan lapangan penyelenggaraan SIKN dan JIKN di wilayah perbatasan dan Indonesia bagian timur. Kegiatan pendampingan ini berfungsi untuk mendorong pengelolaan simpul jaringan JIKN, khususnya lembaga kearsipan daerah di wilayah perbatasan dan Indonesia bagian timur yang belum menjadi anggota simpul jaringan.

Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapat kunjungan lapangan dalam rangka kegiatan ini adalah Provinsi Papua, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Malaka.

## 3. Pengembangan Simpul Jaringan

Pengembangan Simpul Jaringan, dengan pagu sebesar Rp. 327.429.000 mencakup kegiatan rapat dan bimbingan teknis luring/offline. Kegiatan bimbingan teknis berupa pelaksanaan pembinaan terhadap sumber daya manusia di simpul jaringan, yang pada tahun 2023 ini memfokuskan pesertanya berasal dari simpul jaringan pencipta arsip kementerian/lembaga tingkat pusat.

Maksud dari kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Simpul Jaringan untuk Simpul Jaringan Kementerian/Lembaga Tingkat Pusat:

1. Mensosialisasikan aplikasi SIKN dan JIKN versi terbaru kepada simpul jaringan kementerian dan lembaga tingkat pusat
2. Meningkatkan kemampuan teknis pengelolaan informasi kearsipan oleh simpul jaringan di kementerian dan lembaga dengan menggunakan aplikasi SIKN dan JIKN versi 2.

Adapun tujuan dari kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Simpul Jaringan untuk Simpul Jaringan Kementerian/Lembaga Tingkat Pusat adalah untuk mendukung penyediaan



Gambar 8. Praktek Input Data pada Bimtek Offline

arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa melalui JIKN. Adapun prosentase sisa anggaran pada kegiatan ini, yakni 1% atau sebesar Rp. Rp. 2.847.000.

#### 4. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pendampingan dan Pengembangan kepada Simpul Jaringan

Pemantauan dan evaluasi kegiatan pendampingan dan pengembangan kepada simpul jaringan memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 436.586.000. Kegiatan yang dilaksanakan berupa rapat-rapat dalam rangka pemberian penghargaan kepada 10 (sepuluh) Simpul Jaringan Terbaik Nasional (SJTN) 2023. Proses penilaian terhadap simpul jaringan mencakup penilaian administratif, verifikasi lapangan, presentasi dan wawancara yang dilakukan oleh panitia dan dewan juri. Dari rencana pemilihan terhadap 10 simpul jaringan, Panitia dan Dewan Juri menetapkan hanya 6 (lima) simpul jaringan yang layak untuk diberi penghargaan, yaitu :

- Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung
- Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor



**Gambar 9**

Proses Wawancara Nominator Simpul Jaringan Terbaik Nasional 2023

### III.3. Analisis Capaian Kinerja

Capaian realisasi fisik sesuai rincian output kegiatan Pusat SJKN tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.3.1

#### Target dan Capaian Kinerja Pusat SJKN Tahun 2023

No.	Sasaran	Satuan	Target	Capaian
1.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan SIKN JIKN	Rekomendasi	1	1
2.	Peningkatan Pelayanan Informasi Kearsipan	Layanan	247	249



3.	Layanan Pemeliharaan Infrastruktur TIK SIKN dan JIKN	Unit	2	2
3.	Peningkatan Jumlah Arsip Dimanfaatkan Sebagai Memori Kolektif dan Jati diri Bangsa	Arsip	12.825	86.456
4.	Peningkatan Kualitas dan kuantitas Lembaga Pemerintah Sebagai Simpul Jaringan	Lembaga	60	60


Realisasi kinerja Pusat SJIKN pada tahun 2023 dengan indikator indeks pelayanan informasi kearsipan mencapai 83,4. Jika diperbandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 yakni sebesar 80,54, berarti terdapat kenaikan sebesar 103,55%. Selanjutnya, jika diperbandingkan dengan capaian IKU ANRI untuk tahun 2021 yakni 72,46, maka capaian kinerja Pusat SIKN dan JIKN mencapai kenaikan sebesar 115,10%. Capaian indeks pelayanan informasi kearsipan dengan nilai di atas jika dikonversi ke nilai kualitatif, berarti kinerja Pusat SIKN dan JIKN termasuk berkinerja Baik (Nilai Interval Konversi = 76,61-88,30 = B = Baik).

**Tabel III.3.2**  
Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Pusat SJIKN Tahun 2022 - 2023

2022			2023		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
65*	<b>80,54</b>	<b>123,91</b>	70*	<b>83,4</b>	<b>119,14</b>

Catatan: \*Target indeks pelayanan informasi kearsipan sesuai Rencana Strategis ANRI 2020-2024

**Diagram III.3.1**  
Perbandingan Pencapaian Target Kinerja (*Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan*)  
Pusat SJIKN Tahun 2022 - 2023



### III.4. Capaian dan Evaluasi Kinerja Berdasarkan Akuntabilitas Keuangan/Kinerja Anggaran

Dalam rangka memenuhi target IKU ANRI terkait pelayanan informasi kearsipan, sesuai Rencana Strategis ANRI Tahun 2023, yakni sebesar 70, Pusat SIKN dan JIKN mendapat anggaran APBN sebesar Rp. 3.036.700.000. Anggaran tersebut terdistribusi ke dalam 5 KRO (Klasifikasi Rincian Output), yakni Kebijakan Bidang Teknologi Informasi, Pelayanan Publik Lainnya, Layanan Pemeliharaan Infrastruktur TIK SIKN dan JIKN, Kearsipan, dan Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintah.

Realisasi anggaran Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.889.323.465, atau sebesar 95,15% dari pagu anggaran yang disediakan. Adapun Rincian Output (RO) dan kegiatan-kegiatan dan anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan pada Pusat SIKN dan JIKN dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel III.3.3**

Realisasi Anggaran Pusat SJKN Tahun 2023

PRO-GRAM	RINCIAN OUTPUT (RO)	ANGGARAN		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		3.036.700.000	2.889.323.465	95,15
Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan	Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan SIKN dan JIKN	48.355.000	37.795.350	78,16
	Layanan Informasi Kearsipan SIKN dan JIKN	206.528.000	198.677.317	96,20
	Layanan Pemeliharaan Infrastruktur TIK SIKN dan JIKN	251.820.000	249.524.322	99,09
	Informasi Arsip yang Tersedia di JIKN	306.171.000	281.353.735	91,89
	Simpul Jaringan yang tergabung di JIKN	2.223.826.000	2.121.972.741	95,42

**Tabel III.3.4**

Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Pusat SJKN Tahun 2022 - 2023

TAHUN ANGGARAN 2022			TAHUN ANGGARAN 2023		
Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
4.618.128.000	4.269.166.009	92,44	3.036.700.000	2.889.323.465	95.15

Jika diperbandingkan prosentasi realisasi anggaran antara Tahun 2022 dengan 2023 terdapat peningkatan sebesar 2,71%.

Adapun anggaran kegiatan pada Pusat SJKN Tahun 2023, mencakup 13 jenis belanja sebagaimana dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.


**Tabel III.3.5**

Pagu dan Realisasi Anggaran Pusat SJKN Tahun 2023 berdasarkan Jenis Belanja

No.	Kode	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)
1	521211	Belanja Bahan	250.144.000	234.392.928	15.751.072
2	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	271.750.000	271.750.000	0
3	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	192.000.000	189.600.000	2.400.000
4	522141	Belanja Sewa	186.039.000	182.363.000	3.676.000
5	522151	Belanja Jasa Profesi	95.500.000	58.500.000	37.000.000
6	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	659.618.000	583.277.985	76.340.015
7	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.950.000	6.950.000	0
8	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	380.918.000	378.221.000	2.697.000
9	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	657.338.000	656.909.000	429.000
10	522191	Belanja Jasa Lainnya	130.140.000	127.000.000	3.140.000
11	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	156.282.000	155.808.702	473.298
12	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	40.021.000	34.771.000	5.250.000
13	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	10.000.000	9.780.210	219.790
<b>TOTAL</b>			<b>3.036.700.000</b>	<b>2.889.323.465</b>	<b>147.376.535</b>


**Diagram III.3.2**

Komposisi Anggaran Pusat SJIKN Tahun 2023 berdasarkan Jenis Belanja



**Diagram III.3.3**

Komposisi Pagu dan Realisasi Anggaran Pusat SJIKN Tahun 2023 berdasarkan Jenis Belanja



Sisa anggaran kegiatan Pusat SJKN Tahun 2023 sebesar Rp. 147.376.535 atau sebesar 4,85% total dari pagu sebesar Rp. 3.036.700.000. Dari 13 jenis belanja yang dilaksanakan, terdapat 2 (dua) jenis belanja yang mencapai realisasi 100%, yakni terkait dengan Belanja Honor Output Kegiatan dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota. Sementara, 11 jenis belanja lainnya terdapat sisa anggaran. Adapun komposisi sisa anggaran berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut.


**Tabel III.3.6**

Komposisi Sisa Anggaran Pusat SJKN Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Belanja

No.	JENIS BELANJA		SISA ANGGARAN (Rp.)	%
1	521211	Belanja Bahan	15.751.072	10,69
2	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.400.000	1,63
3	522141	Belanja Sewa	3.676.000	2,49
4	522151	Belanja Jasa Profesi	37.000.000	25,11
5	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	76.340.015	51,80
6	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.697.000	1,83
7	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	429.000	0,29
8	522191	Belanja Jasa Lainnya	3.140.000	2,13
9	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	473.298	0,32
10	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	5.250.000	3,56
11	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	219.790	0,15
<b>TOTAL</b>			<b>147.376.535</b>	<b>100</b>

### Diagram 3.5

Komposisi Pagu dan Realisasi Anggaran Pusat SJKIN Tahun 2023  
berdasarkan Jenis Belanja



## III.5. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Internal

### III.5.1. Kendala dan Pemecahan Masalah

#### 1. Kendala

##### **Pusat Jaringan Nasional**

- Eksplorasi dan penguasaan infrastruktur dan website SIKN dan JIKN versi 2 oleh SDM di Pusat SJIKN masih terbatas,
- Pengelolaan infrastruktur masih belum stabil dan maksimal dan membutuhkan sumber daya dan ekspertise,
- Pengelolaan data dan informasi simpul jaringan yang belum memadai.

##### **Simpul Jaringan**

- Simpul Jaringan belum siap dalam menyediakan daftar arsip statis yang akan dimasukkan dalam Aplikasi SIKN,
- Pergantian sumber daya manusia di simpul jaringan mempengaruhi kinerja simpul dalam implementasi SIKN dan JIKN,
- Keterbatasan simpul jaringan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam penataan deskripsi arsip statis untuk dapat membuat daftar inventaris arsip,
- Simpul Jaringan kurang aktif dalam mengisi data arsip menggunakan Aplikasi SIKN sehingga data arsip tidak bertambah secara signifikan,
- Kualitas informasi kearsipan yang diunggah ke JIKN masih relatif rendah,

#### 2. Pemecahan Masalah

Upaya yang dilakukan, antara lain:

##### **Pusat Jaringan Nasional**

- Optimalisasi sumber daya manusia yang ada di unit kerja Pusat SJIKN,
- Terus melakukan penjangkauan untuk bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendapatkan dukungan bagi penyelenggaraan SIKN dan JIKN secara nasional,
- Memanfaatkan fasilitas TIK yang ada untuk melakukan aktivitas kantor secara jarak jauh atau daring.

### **Simpul Jaringan**

- melakukan pendekatan melalui komunikasi langsung dengan instansi calon simpul jaringan,
- membuka kesempatan untuk magang, konsultasi dan bimbingan teknis serta menyediakan sarana untuk belajar secara mandiri, serta fasilitas *e-learning*,
- memberikan saran kepada instansi untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk mendapatkan bantuan sumber daya manusia secara ad-hoc,
- menyediakan fasilitas untuk memberikan layanan kepada pengguna dan simpul jaringan secara daring.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Pusat SJKN Tahun 2023 menyajikan informasi terkait capaian kinerja program kerja Pusat SJKN pada tahun anggaran 2023. Selain dipaparkan data kinerja, juga disampaikan analisa akuntabilitas kinerja, akuntabilitas keuangan, serta kendala yang dihadapi oleh Pusat SJKN.

#### **Kesimpulan**

- Pusat SJKN pada tahun 2023 telah melaksanakan kinerja yang lebih baik dibanding tahun 2022. Jika merujuk pada Rencana Strategis ANRI 2020–2024, dari target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2023 dengan indikator indeks pelayanan informasi kearsipan (komposit) sebesar 70, Pusat SJKN dapat melampaui target tersebut yakni 83,4, atau sebesar 119,14%. Dan jika dibandingkan dengan capaian IKU indeks pelayanan informasi kearsipan tahun 2022 sebesar 80,54, berarti capaian kinerja Pusat SJKN mengalami peningkatan sebesar 103,55% dari tahun 2022.
- Di lain hal, realisasi anggaran pada Pusat SJKN pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp 2.889.323.465 atau 95.15% dari total pagu anggaran sebesar Rp 3.036.700.000. Adanya sisa anggaran sebesar Rp. 147.376.535 (4,85%) yang lumayan kecil, antara lain dikarenakan adanya belanja paket perjalanan dinas yang tidak terserap semuanya.
- Meskipun dari sisi akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan sudah dirasakan cukup baik, namun dari sisi kualitas konten dan jumlah informasi kearsipan yang diunggah oleh simpul jaringan masih perlu peningkatan agar Penyelenggaraan SIKN dan JIKN dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengguna.

#### **Saran**

- Perlu dilakukan upaya peningkatan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen internal ANRI dalam penyelenggaraan SIKN dan JIKN.
- Perlu peningkatan perencanaan kegiatan yang lebih baik.
- Perlu optimalisasi kinerja sumber daya manusia di Pusat SJKN.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tahun 2023 diharapkan menjadi sumber informasi dalam penentuan kebijakan pembangunan kearsipan nasional selanjutnya.